



e-BERPADU

Elektronik Berkas Pidana Terpadu

BUKU PANDUAN

SISTEM ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU

VERSI 2.0 || 2022

PENGGUNA : RUTAN / LAPAS



TIM-IT DEVELOPMENT MA RI

DAFTAR ISI

I.	REGISTRASI AKUN ADMINISTRATOR.....	3
II.	LOGIN ADMINISTRATOR	3
III.	REGISTRASI AKUN PENGGUNA INTERNAL	4
IV.	LOGIN PENGGUNA (PETUGAS RUTAN / LAPAS)	5
V.	IZIN BESUK TAHANAN	6
VI.	E-PEMBANTARAN.....	10

DAFTAR GAMBAR

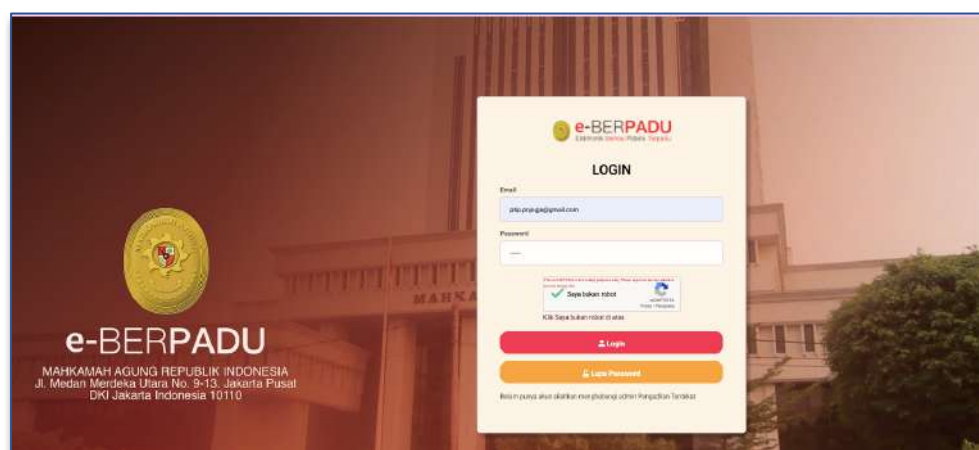
Gambar 1 Halaman User Admin Rutan / Lapas	3
Gambar 2 Halaman Edit Profil Pengguna	3
Gambar 3 Halaman Daftar Pengguna.....	4
Gambar 4 Halaman Tambah Pengguna	4
Gambar 5 Daftar Pengguna yang telah diregister	5
Gambar 6 Halaman Login e-Berpadu	5
Gambar 7 Halaman Edit Profil Pengguna	5
Gambar 8 Halaman Dashboard	6
Gambar 9 Daftar Permohonan Izin Besuk.....	6
Gambar 10 QR Code Data Permohonan Izin Besuk	7
Gambar 11 Data Permohonan Izin Besuk.....	7
Gambar 12 Data Validasi Permohonan Izin Besuk oleh Pengadilan Negeri.....	8
Gambar 13 Validasi Data Permohonan Izin Besuk.....	8
Gambar 14 Konfirmasi Kunjungan Izin Besuk Tahanan.....	9
Gambar 15 Validasi Data Kunjungan.....	9
Gambar 16 Daftar Permohonan Izin Besuk Tahanan	9
Gambar 17 Daftar Permohonan Pembantaran Penahanan	10
Gambar 18 Input Data Terdakwa	10
Gambar 19 Input Data Permohonan Pembantaran Penahanan.....	11
Gambar 20 Disclaimer Permohonan Pembantaran	11
Gambar 21 Notifikasi Whatsapp Pemberitahuan Pembantaran Penahanan.....	12
Gambar 22 Status Permohonan Pembantaran Penahanan – Permohonan	12
Gambar 23 Notifikasi Whatsapp Pemberitahuan Pembantaran Penahanan.....	13
Gambar 24 Status Permohonan Pembantaran - Permohonan Disetujui	13

I. REGISTRASI AKUN ADMINISTRATOR

Pendaftaran Akun untuk Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini Rutan atau Lapas dapat dilakukan dengan menghubungi Pengadilan Negeri terkait dengan menginformasikan nomor WhatsApp dan email yang akan digunakan sebagai sarana mengirim notifikasi/pemberitahuan terkait dengan penggunaan layanan pada e-Berpadu.

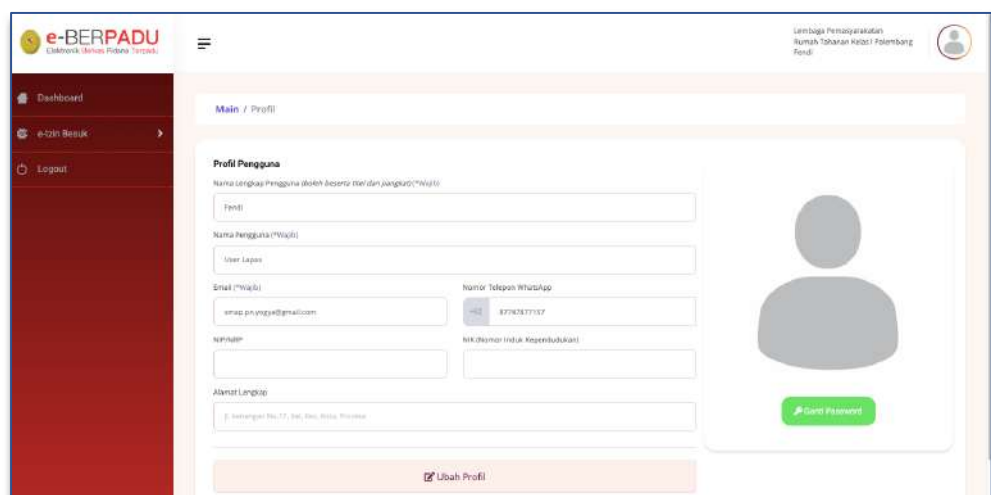
II. LOGIN ADMINISTRATOR

Login pada e-Berpadu dapat dilakukan dengan menekan tombol “Login” dipojok kiri atas atau memilih layanan pada menu layanan di halaman awal.



Gambar 1 Halaman User Admin Rutan / Lapas

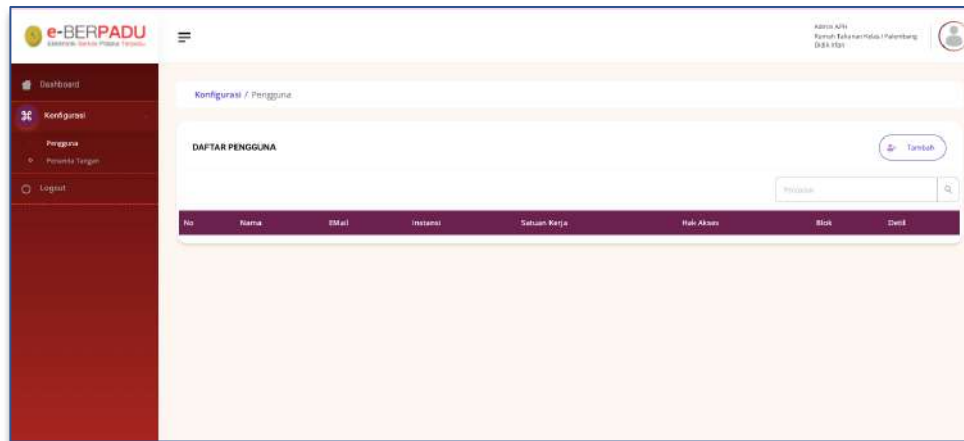
Pada saat pertama kali masuk ke system, pengguna dapat melakukan Ubah Profil. Perubahan data pengguna yang dapat dilakukan yaitu Nama Lengkap Pengguna, Nama Pengguna, Email, Nomor Whatsapp, NIP/NRP, NIK dan Alamat Lengkap.



Gambar 2 Halaman Edit Profil Pengguna

III. REGISTRASI AKUN PENGGUNA INTERNAL

Administrator pada Lembaga Pemasyarakatan dapat menambahkan Pengguna di Internal Rutan/Lapas. Pendaftaran Akun untuk Pengguna Internal Rutan/Lapas dengan menginformasikan nomor WhatsApp dan email yang akan digunakan sebagai sarana mengirim notifikasi/pemberitahuan terkait dengan penggunaan layanan pada e-Berpadu.

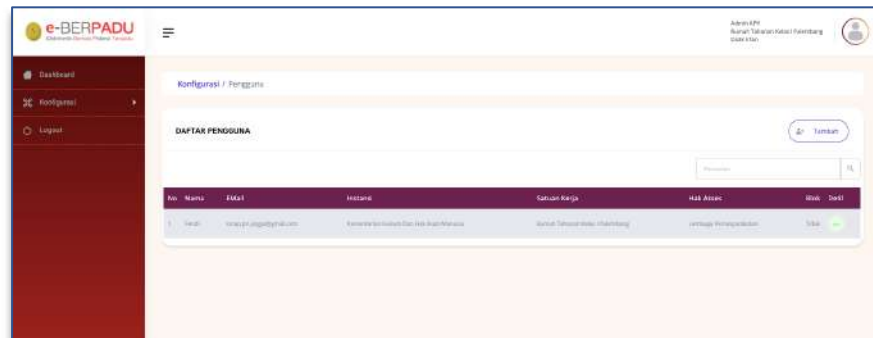


Gambar 3 Halaman Daftar Pengguna

Untuk menambahkan Pengguna klik tombol “Tambah” pada pojok kanan atas pada menu Konfigurasi Pengguna.

Gambar 4 Halaman Tambah Pengguna

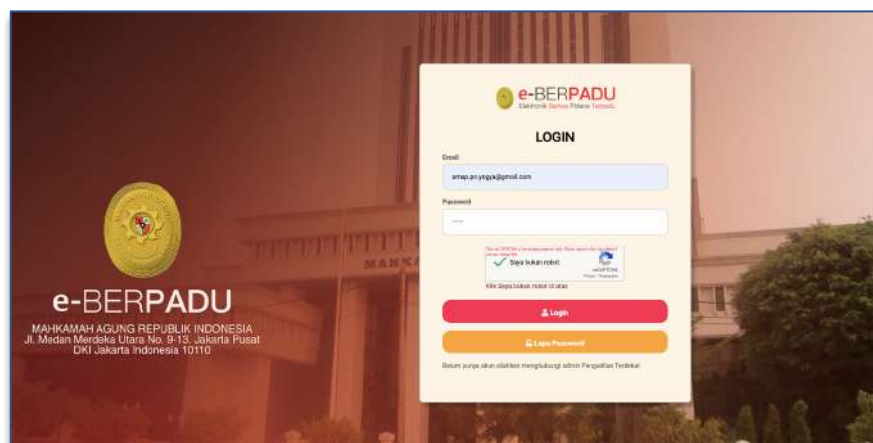
Data yang dibutuhkan dalam penginputan data pengguna antara lain : Instansi, Satuan Kerja, Kewenangan, Nama Pengguna, Nama Lengkap, e-mail, Password, Nomor Whatsapp.



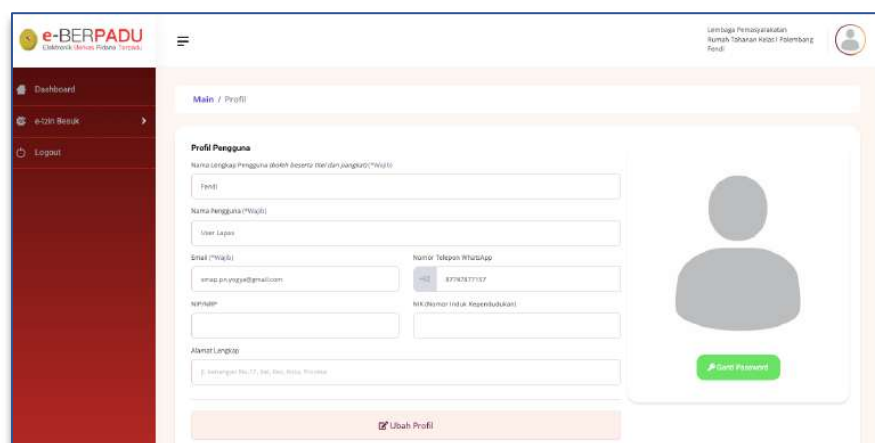
Gambar 5 Daftar Pengguna yang telah diregister

IV. LOGIN PENGGUNA (PETUGAS RUTAN / LAPAS)

Petugas Rutan/Lapas yang telah diregister dan mempunyai akun dapat login ke aplikasi e-Berpadu dan memperbaharui Profil Pengguna.

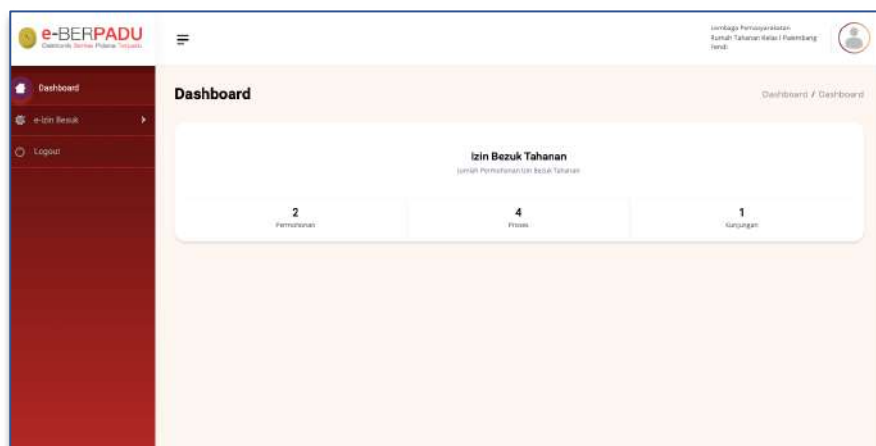


Gambar 6 Halaman Login e-Berpadu



Gambar 7 Halaman Edit Profil Pengguna

Perubahan data pengguna yang dapat dilakukan yaitu Nama Lengkap Pengguna, Nama Pengguna, Email, Nomor Whatsapp, NIP / NRP, NIK dan Alamat Lengkap. Setelah Login, user akan dihadapkan pada Halaman Dashboard seperti pada gambar berikut :

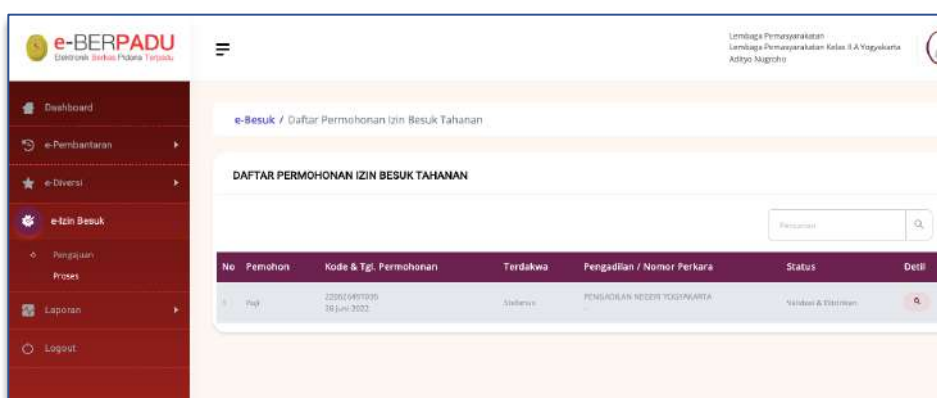


Gambar 8 Halaman Dashboard

Terdapat 2 (dua) menu untuk user Petugas Rutan / Lapas yaitu Izin Besuk Tahanan dan Izin Pembantaran. Setelah login, Petugas Rutan / Lapas akan dihadapkan pada Halaman Dashboard yang berisi informasi mengenai Statistik Izin Besuk Tahanan dan Izin Pembantaran.

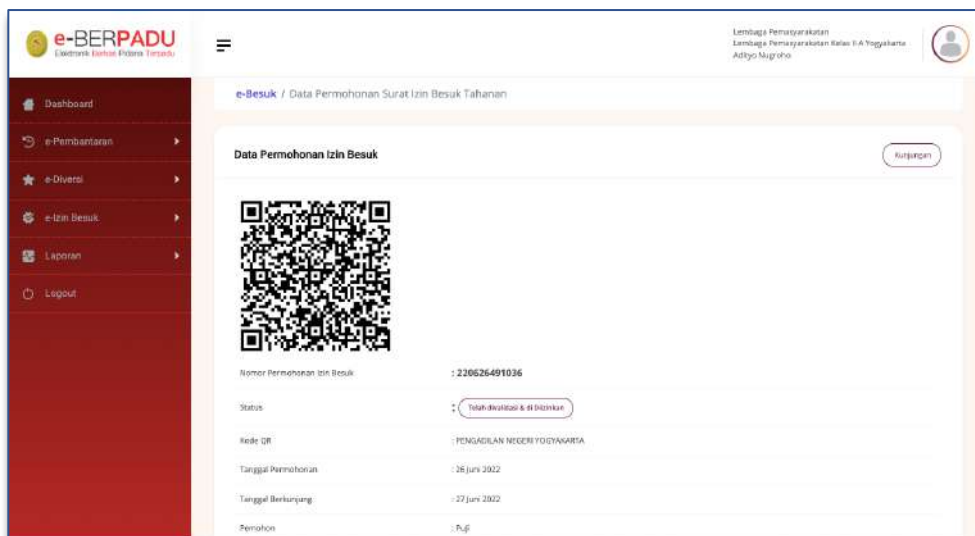
V. IZIN BESUK TAHANAN

Setiap permohonan izin besuk diterima dan divalidasi oleh Pengadilan Negeri, Rutan yang dituju akan mendapatkan notifikasi/pemberitahuan melalui WhatsApp yang selanjutnya dapat diakses dengan masuk ke e-Berpadu.



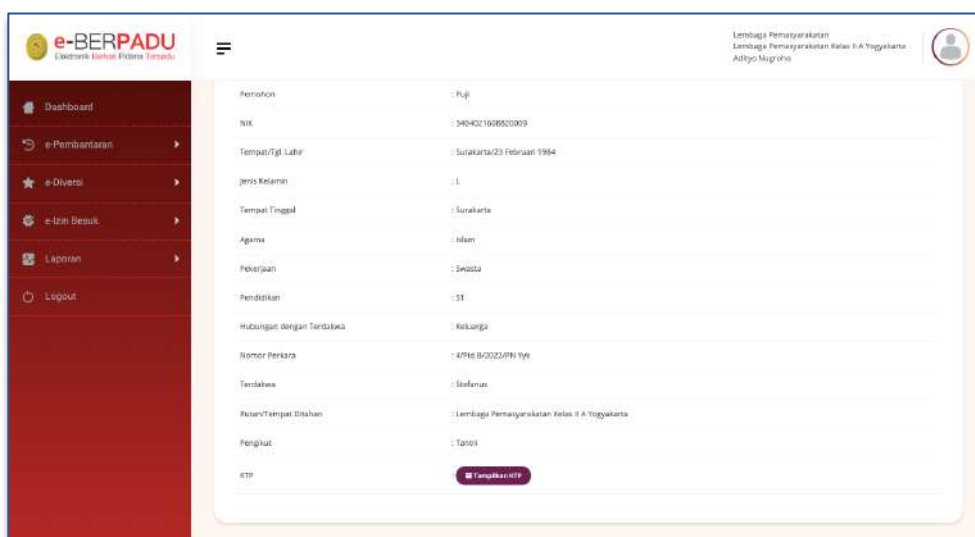
Gambar 9 Daftar Permohonan Izin Besuk

Petugas dapat melihat izin besuk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri pada halaman proses e-Izin Besuk. Petugas dapat melihat dokumen validasi izin besuk pada halaman proses dengan tombol detail.



Gambar 10 QR Code Data Permohonan Izin Besuk

QR Code Data Permohonan Izin Besuk dapat dibaca dengan scan QR Code, yang berisi data diri pemohon, nama terdakwa, hubungan dengan terdakwa, nomor perkara, rutan / lapas, dan dokumen KTP.



Gambar 11 Data Permohonan Izin Besuk

Gambar 12 Data Validasi Permohonan Izin Besuk oleh Pengadilan Negeri

Petugas Rutan/Lapas dapat mengetahui apakah permohonan tersebut sudah diizinkan oleh Pengadilan atau tidak melalui data Validasi Izin Besuk Tahanan yang berisi Nomor Permohonan Izin Besuk, Nama Pengadilan, Tanggal Validasi dan Status Permohonan berikut Dokumen Surat Izin Besuk.

Gambar 13 Validasi Data Permohonan Izin Besuk

Ketika pengunjung datang, petugas dapat mencocokkan dokumen yang dimiliki oleh pengunjung apakah telah sesuai dengan yang terdapat pada aplikasi e-Berpadu. Petugas kemudian klik tombol “Kunjungan” dan mengisi data konfirmasi kunjungan izin besuk tahanan.

Gambar 14 Konfirmasi Kunjungan Izin Besuk Tahanan

Setelah petugas mengisi konfirmasi kunjungan Izin Besuk Tahanan, maka akan ditampilkan Data Kunjungan yang berisi tanggal telah berkunjung.

Gambar 15 Validasi Data Kunjungan

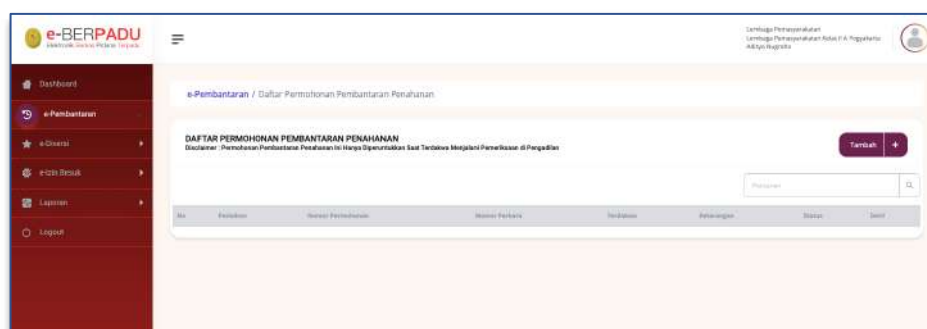
Daftar Permohonan Izin Besuk Tahanan akan tampil pada Menu e-Izin Besuk – Proses.

No	Permohonan	Kode & Tgl. Permohonan	Terdaftar	Pengadilan / Nomor Perkara	Status	Aksi
1	Prig	220626491036 26 Juni 2022	Satapan	PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	Sudah Berkunjung	

Gambar 16 Daftar Permohonan Izin Besuk Tahanan

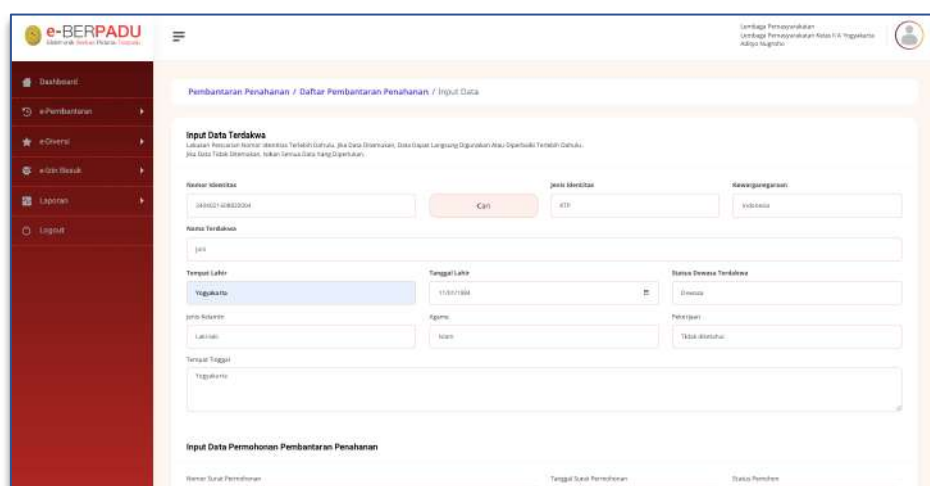
VI. E-PEMBANTARAN

Seorang terdakwa yang sakit dan membutuhkan perawatan secara intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit, dapat dilakukan pembantaran atau penundaan sementara penahanan karena alasan kesehatan yaitu dikuatkan dengan hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa terdakwa perlu dilakukan perawatan di rumah sakit. Pembantaran dapat diajukan melalui akun petugas rutan/lapas. Untuk mengajukan permohonan pembantaran kepada Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan tombol “Tambah” di sebelah kanan atas.



Gambar 17 Daftar Permohonan Pembantaran Penahanan

Agar mempermudah dalam penginputan data tersangka terdapat fitur pencarian data terdakwa berdasarkan Jenis Identitas terhadap data tersangka yang telah diinputkan pada proses sebelumnya. Pencarian tersangka bersifat auto complete.



Gambar 18 Input Data Tersangka

Jika data terdakwa ditemukan, maka data terdakwa dapat otomatis diinputkan pada permohonan tersebut. Namun jika terdakwa tidak ditemukan, maka petugas dapat menginput data terdakwa.

Melengkapi data terdakwa seperti nomor identitas, nama terdakwa, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, status kedewasaan terdakwa, jenis kelamin, agama, pekerjaan, tempat tinggal dan sebagainya pada permohonan baru.

Gambar 19 Input Data Permohonan Pembantaran Penahanan

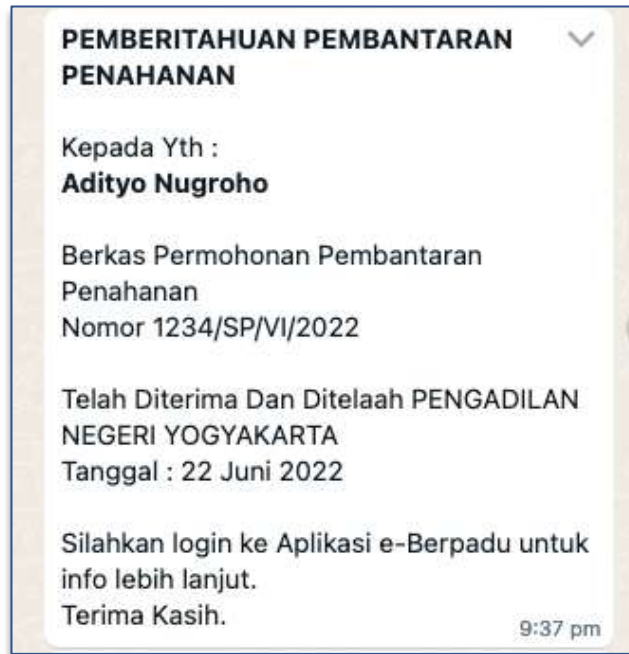
Tahap selanjutnya, menginput Data Permohonan Pembantaran Penahanan yang berisi nomor surat permohonan, tanggal surat permohonan, status penahanan, nama pemohon, nomor perkara, tanggal mulai pembantaran penahanan, keterangan pada surat permohonan, dan dokumen surat permohonan beserta lampiran berupa surat keterangan dokter dan sebagainya yang digabung menjadi 1(satu) file.

Tahap selanjutnya adalah Kirim Permohonan. Akan tampil *Disclaimer* Permohonan Pembantaran, bahwa Data yang diinputkan masih dapat diperbaiki selama Pengadilan belum memproses permohonan.

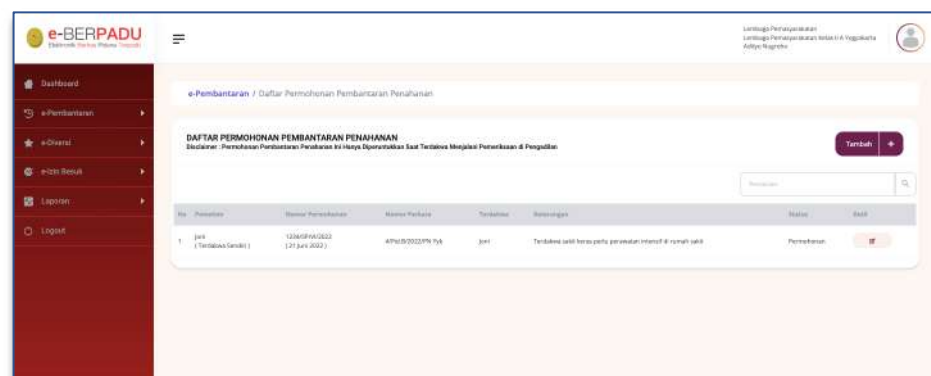


Gambar 20 Disclaimer Permohonan Pembantaran

Pada saat permohonan pembantaran dikirim, maka status permohonan pada Daftar Permohonan Pembantaran Penahanan adalah Permohonan. Akan terdapat notifikasi melalui whatsapp kepada petugas, bahwa berkas permohonan pembantaran penahanan telah diterima dan ditelaah Pengadilan.

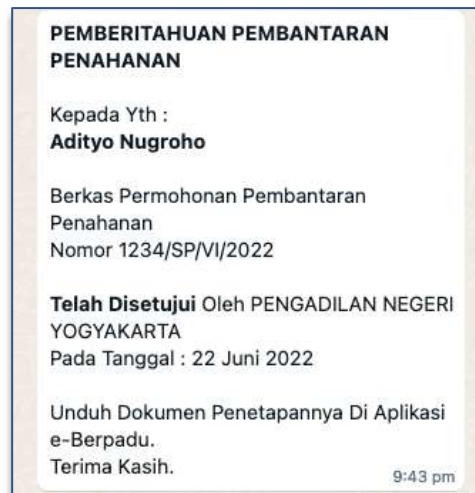


Gambar 21 Notifikasi Whatsapp Pemberitahuan Pembantaran Penahanan



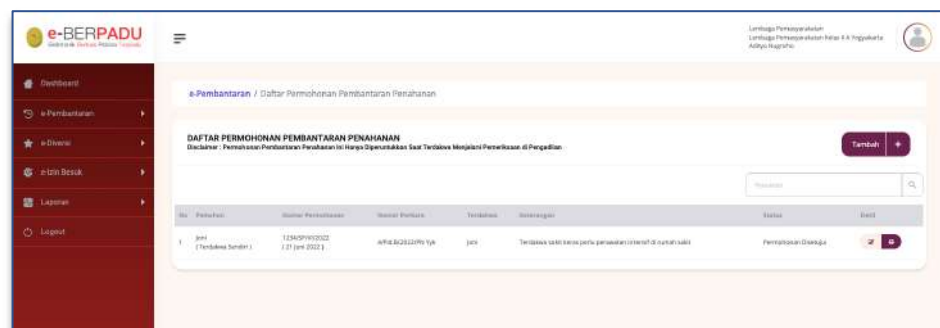
Gambar 22 Status Permohonan Pembantaran Penahanan – Permohonan

Permohonan akan diverifikasi oleh Pengadilan. Jika permohonan disetujui, maka akan terdapat notifikasi melalui whatsapp.



Gambar 23 Notifikasi Whatsapp Pemberitahuan Pembantaran Penahanan

Setelah permohonan pembantaran disetujui oleh Pengadilan, maka status permohonan pada Daftar Permohonan Pembantaran Penahanan adalah Permohonan Selesai.



Gambar 24 Status Permohonan Pembantaran - Permohonan Disetujui